

Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Teguh Kurniawan Z^{1*}, Adelina Mariani Sihombing², Aurelia Berliane³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*email: kurniawan012001@students.usu.ac.id

Diterima: 9 September 2022

Direvisi: 29 September 2022

Disetujui: 5 Desember 2022

Abstrak

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan ini guna membentuk KUHP berdasarkan falsafah, kesadaran, dan cita-cita hukum nasional. Pembaharuan dilakukan dengan menggunakan instrumen politik hukum pidana guna mengevaluasi substansi dalam peraturan KUHP. Salah satu evaluasinya adalah terhadap delik perzinaan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis perbandingan pengaturan delik perzinaan di KUHP dan di RKUHP serta bagaimana konstruksi politik hukum pidana dalam memperbaiki pengaturan delik perzinaan dalam RKUHP. Penulisan artikel ilmiah ini berjenis hukum normatif guna meneliti bahan-bahan hukum melalui aspek perundang-undangan dan aspek konseptual. Hasil kesimpulannya adalah terdapat perubahan dari segi perluasan substansi norma antara pengaturan delik perzinaan di Pasal 284 KUHP dengan Pasal 415 RKUHP. Pasal 284 KUHP memaknai zina hanya sebagai pelanggaran kesetiaan terhadap perkawinan. Sedangkan dalam perubahan delik perzinaan di RKUHP Pasal 415 hingga Pasal 417 turut memperluas perbuatan zina menjadi 3 macam yaitu: perbuatan zina antara seorang pria dan wanita lajang, perbuatan zina yang diistilahkan dengan *kohabitasi*, serta hubungan inses. Perluasan substansi ini turut dipengaruhi oleh nilai-nilai luhur dan kesusilaan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Perzinaan; Politik Hukum Pidana; RKUHP.

Abstract

The Draft Criminal Code is a form of criminal law reform. This reform is to form the KUHP based on the philosophy, awareness, and ideals of national law. The reform is carried out by using the political instrument of criminal law to evaluate the substance in the Criminal Code regulation. One of the evaluations is on the offense of adultery. This research aims to review and analyze the comparison of the regulation of the offense of adultery in the Criminal Code and in the RKUHP and how the political construction of criminal law in updating the regulation of the offense of adultery in the RKUHP. The writing of this scientific article is of normative law type to examine legal materials through statutory aspects and conceptual aspects. The conclusion is that there are changes in terms of the expansion of the substance of the norm between the regulation of the offense of adultery in Article 284 of the Criminal Code and Article 415 of the Criminal Code. Article 284 of the Criminal Code defines adultery only as a violation of marital fidelity. Whereas in the amendment of the offense of adultery in the Criminal Code Article 415 to Article 417 also expands adultery into 3 types, namely: adultery between a single man and woman, adultery termed cohabitation, and incest. This expansion of substance is also influenced by the noble values and morality of Indonesian society.

Keywords: Adultery; Criminal Law Politics; RKUHP.

A. PENDAHULUAN

KUHP yang digunakan saat ini merupakan peninggalan dan warisan zaman Belanda yang sudah ada sejak tahun 1915. Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* dilakukan sebagai bagian dari hukum materiil dalam pemidanaan dan berlaku sejak 10 Januari 1918. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 15 Maret 1946 nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau dalam bahasa Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berlaku hingga sekarang.¹ Indonesia sudah cukup lama memberlakukan KUHP selama lebih dari 74 tahun yaitu sejak tahun 1945. Karena usianya sudah cukup tua dan merupakan produk dari kolonial Belanda, maka banyak ketentuan dan rumusan pasal yang terkandung di dalam KUHP tidak sesuai dan tidak relevan dengan perkembangan masyarakat, nilai, dan kultur bangsa Indonesia.² Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pembaharuan mengenai ketentuan dan rumusan pasal yang terdapat dalam KUHP. Dalam pemahaman politik, pembaharuan hukum diperlukan untuk menandakan bahwa hukum di suatu negara berkembang dan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Pembaharuan hukum juga menjadi indikator politik yang sehat dan stabil dalam suatu negara.

Pembaharuan dilaksanakan untuk menyempurnakan aspek filosofis, politik, sosiologi, dan praktis dari hukum pidana di Indonesia.³ Jika ditelaah lebih dalam aspek-aspek tersebut seperti aspek filosofis KUHP Belanda dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia, begitu pula dengan aspek-aspek lain dan faktor terbaru seperti kejahatan berbasis teknologi yang belum ada peraturannya di dalam KUHP.⁴ Sejatinya pembaharuan hukum pidana merupakan usaha dalam mereformasi hukum pidana sebelumnya. Maka dari itu, RKUHP hadir untuk memperbarui KUHP yang sudah berlaku sejak tahun 1946.

Salah satu pembaharuan yang ditemukan dalam KUHP berkaitan dengan delik perzinaan yang dikategorikan sebagai delik kesusilaan. Kejahatan kesusilaan secara luas dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang memandang rendah dan mengabaikan hak orang lain.⁵ Dalam arti yang sempit, kejahatan kesusilaan meliputi beberapa bentuk perbuatan diantaranya: perzinaan, pemerkosaan, pencabulan, pelacuran, pelecehan seksual, dan sebagainya. Terdapat perbedaan antara delik kesusilaan yang tercantum dalam KUHP dan RKUHP. Dalam KUHP, delik kesusilaan terdapat pada Bab XIV yang terdiri atas Pasal 281 hingga Pasal 303. Tidak adanya kualifikasi atau pengelompokan terhadap setiap bentuk perbuatan, artinya tidak adanya sekat pembeda antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya. Sedangkan dalam RKUHP, delik kesusilaan terdapat dalam Bab XV yang terdiri atas Pasal 410 hingga Pasal 431. Antara tiap perbuatan telah dikelompokkan atau dikualifikasi atas beberapa bagian. Seperti bagian satu tentang kesusilaan di muka umum, bagian dua tentang pornografi, bagian tiga tentang mempertontonkan alat pencegahan kehamilan dan alat penggugur

¹ Ahmad Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia," *Jurnal Sosio-Religia* 5, no. 2 (2006): 1-21.

² Iman Hidayat, "Keberadaan Tindak Pidana Perzinaan dalam Koridor Pembaharuan Hukum Pidana," *Wajah Hukum* 6, no. 1 (2022): 170-173, <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.934>.

³ Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 33.

⁴ Dewi Bunga, "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 1-15, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.456>.

⁵ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana* (Lampung: Aura, 2016), hlm. 49.

kandungan, dan seterusnya. Mengenai delik perzinaan tercantum dalam bagian keempat tentang perzinaan yang terdiri atas tiga pasal yaitu Pasal 415 tentang persetubuhan zina, Pasal 416 tentang kumpul kebo, dan Pasal 417 tentang hubungan inses. Sebelumnya, tidak ada pasal dalam KUHP yang mengatur tentang perbuatan kumpul kebo (*kohabitasi*) dan hubungan inses. Dalam hal ini terdapat adanya perluasan kriminalisasi terhadap delik perzinaan.

Soerjono Soekanto menerangkan bahwa kriminalisasi sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau menjadikan suatu perbuatan yang mulanya dianggap sebagai perbuatan biasa saja menjadi perbuatan kriminal dan dapat dipidana.⁶ Lebih lanjut dipaparkan oleh Paul Cornil bahwa kriminalisasi bukan sekedar pemberian pidana atau sanksi tertentu, tetapi juga melihat perkembangan dari celaan moral dari suatu tindak pidana.⁷ Sehubungan dengan hal tersebut, delik perzinaan dalam RKUHP telah terdapat pembaharuan dari sisi perluasan kriminalisasi menyangkut ruang lingkup dan substansi delik perzinaan.

Pengaturan delik perzinaan dalam Pasal 284 KUHP sudah dianggap tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia karena substansi yang diatur tidak memenuhi perkembangan zaman dan tidak sesuai dengan nilai agama, budaya, dan kesucilaan bangsa Indonesia. Berbeda dengan Pasal 415 RKUHP yang sudah dirancang untuk menyesuaikan budaya di Indonesia dan memberikan hukuman yang layak bagi terpidana. Ada beberapa aspek yang berbeda dalam delik zina KUHP dan RKUHP yaitu terletak pada siapa saja yang terlibat perzinaan. Dalam Pasal 284 KUHP dijelaskan bahwa suami atau istri yang telah terikat dalam perkawinan tidak diperbolehkan untuk melakukan zina. Bisa berupa istri yang telah menikah berzina dengan lelaki lajang atau seorang suami yang berzina dengan wanita lajang.⁸

Dalam Pasal 284 KUHP ini tidak menjelaskan larangan apabila laki-laki dan perempuan lajang melakukan zina akan dikenakan hukuman karena tidak memiliki ikatan perkawinan dan tidak dapat disebut sebagai perzinaan. Maka, laki-laki dan perempuan tersebut tidak dikenakan hukum. Hal ini menyebabkan adanya celah bagi orang-orang yang belum menikah untuk melakukan zina tanpa takut dijerat hukuman pidana. Sedangkan dalam Pasal 415 RKUHP, telah diperluas lingkup kriminalisasinya, kali ini RKUHP tidak memberikan celah kepada laki-laki atau perempuan lajang untuk melakukan zina. Semua orang yang terlibat dalam perkawinan maupun lajang, jika melakukan perzinaan maka akan dijatuhi pidana.

Ditinjau dari sifat deliknya, Pasal 284 KUHP termasuk dalam delik aduan, yaitu delik yang akan terlaksana apabila ada yang mengajukan aduan atau gugatan terhadap pelaku. Jenis aduan dalam pasal ini adalah delik aduan absolut, yaitu apabila terjadi perzinaan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, maka pelaku tidak bisa dipidanakan kecuali yang mengadu adalah pihak suami atau istri yang dirugikan dalam perzinaan. Sejatinya menjadikan delik ini sebagai

⁶ Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): 1-17, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>.

⁷ Lidya Suryani Widayati, "Kebijakan Kriminalisasi Kesucilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 2 (2019): 181-198, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1051>.

⁸ Ndaru Satrio, "Politik Hukum Tindak Pidana Perzinahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Islamitsch Familienrecht Journal* 2, no. 02 (2021): 87-105, <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i02.2016>.

delik absolut dinilai kurang baik di mata masyarakat. Karena dalam pandangan masyarakat yang memiliki nilai sosial dan budaya, perzinaan bukan hanya permasalahan pasangan dan orang yang berzina saja. Tetapi juga berdampak pada lingkungan dan warga sekitarnya atau bahkan hingga ke keluarga yang bersangkutan.

Keberadaan delik aduan absolut ini juga bisa menjadi celah jahat apabila terjadi di lingkungan yang memandang lemah perempuan dan pro kepada laki-laki.⁹ Delik aduan absolut juga bisa menjadi celah terjadinya kejahatan seksual seperti perdagangan wanita hingga aborsi anak.¹⁰ Sedangkan dalam Pasal 415 RUU KUHP, delik aduan absolut yang digunakan diperluas cakupan pengadunya. Semula hanya berlaku pada suami atau istri yang menjadi korban kini pengadu bisa dari suami, istri, anak, dan orang tua yang dirugikan. Pembaharuan delik aduan absolut ini bukan ingin melewati batas privat namun untuk menjaga nilai-nilai sosial budaya yang sudah ditanamkan dalam diri masyarakat Indonesia. Terakhir dilihat dari hukuman pidana yang diberikan. Dalam Pasal 284 KUHP pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana penjara paling lama 9 bulan.

Pemberian pidana yang sangat singkat ini tidak akan menimbulkan efek jera dan akan semakin berbahaya apabila pelaku melakukan perbuatannya kembali. Masyarakat juga khawatir karena tidak merasa aman dengan hukum yang berlaku dan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam Pasal 415 RKUHP diperbaharui hukuman pidananya menjadi pidana selama 1 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 Selanjutnya pada Pasal 416 RKUHP tentang perbuatan kumpul kebo. Indonesia sendiri sebelumnya kesulitan ingin memberikan sanksi bagi pasangan lawan jenis yang belum terikat dalam perkawinan namun sudah berada disatu rumah yang sama dan tidak mempunyai hubungan darah. Perbuatan ini sangat meresahkan masyarakat karena belum adanya delik yang mengatur berkaitan dengan hal ini di dalam KUHP. Akibatnya, perilaku kumpul kebo ini dibiarkan saja oleh masyarakat dan skenario terburuknya adalah tindakan main hakim sendiri oleh warga yang menolak keberadaan kumpul kebo. Diaturinya perbuatan kumpul kebo ini diharapkan bisa mengurangi pasangan lawan jenis yang belum menikah untuk tinggal disatu atap dan minimalisasi adanya akibat dari perilaku tersebut seperti zina, pemerkosaan, narkoba, hingga pembunuhan. Perbuatan kumpul kebo ini juga merupakan delik aduan absolut yang mempunyai syarat seperti pada Pasal 415 RKUHP yaitu hanya bisa diadukan oleh suami/istri, orang tua, dan anak.

Terakhir Pasal 417 RKUHP yang membahas tentang hubungan inses. Dalam pengertian singkat, inses dapat diartikan hubungan seksual terlarang yang dilakukan oleh anggota keluarga dekat. Hubungan ini dianggap telah melanggar hukum adat dan agama. Inses secara luas ada tiga tipe inses yang pertama *parental incest*. Hubungan seksual terlarang yang dijalin oleh orang tua dan anak. Hubungan ini hanya terjadi pada lingkup keluarga inti saja. Kedua, tipe *sibling incest* yang dilakukan oleh saudara sekandungnya. Ketiga, *famili incest* yang dilakukan oleh kerabat dekat yang memiliki turunan menyamping dan ke bawah. Dalam Pasal 417 RUU KUHP disebutkan bahwa dilarang hukumnya jika bersetubuh dengan kerabat atau keluarga dekat yang memiliki keturunan menyamping dan ke bawah

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 38.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 286.

sebanyak tiga generasi berturut-turut. Hal ini dapat dipidanakan penjara paling lama 12 tahun. Sebelumnya tidak ada peraturan yang mengatur tentang perzinaan inses atas dasar suka sama suka di dalam KUHP. KUHP hanya mengatur perzinaan yang terjadi karena pencabulan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini berkaitan dengan telaah perundang-undangan serta kajian teori, konsep, dan asas hukum yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹¹ Dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sebagai bahan utama yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mencakup KUHP dan RKUHP. Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji diantaranya buku, surat kabar, pendapat ahli hukum yang diambil melalui kepustakaan, jurnal, dan internet. Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari buku, perundang-undangan, dan dokumen lain guna menganalisis data dari sumber yang valid. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan dalam menganalisis data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, data yang telah diperoleh akan disajikan secara deskriptif analitis.¹²

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Delik Perzinaan Dalam KUHP dan RKUHP

Dalam KUHP terdapat berbagai pengaturan delik satu diantaranya adalah delik perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 pada bagian bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Kesusilaan didefinisikan oleh R. Soesilo sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kesopanan dan perasaan malu dan nafsu kelamin, salah satunya persetubuhan. Zina yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual (intim) antara seorang pria dan wanita dewasa yang telah terikat perkawinan. Oleh sebab itu, dalam konteks tidak adanya tali perkawinan, maka tidak memenuhi unsur perzinaan.¹³ Adapun inti rumusan delik perzinaan dalam Pasal 284 KUHP yaitu:¹⁴

- a) Gendak (*overspel*) yang dilakukan oleh pria maupun wanita dewasa;
- b) Gendak (*overspel*) yang turut serta dilakukan pria dan wanita, sementara itu diketahui bahwa lawan jenisnya telah kawin; dan
- c) Hanya suami/istri yang menderita kerugian yang dapat membuat tuntutan.

Dalam substansi yang terkandung pada rumusan norma di atas terdapat istilah gendak (*overspel*) yang disebutkan. Istilah *overspel* memiliki terjemahan yang berbeda dari para sarjana hukum Indonesia. Adanya berbagai perbedaan makna di antara para sarjana hukum yang menyamakan istilah *overspel* dengan zina atau

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 89.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 79.

¹³ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 7.

¹⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 2007).

dengan gendak disebabkan oleh bahasa asli yang digunakan dalam KUHP.¹⁵ Pada tanggal 16 Mei 1946 melalui putusan Mahkamah Agung Belanda pada masa itu (*Hooge Raad*) menyatakan bahwa tidak termasuk istilah *overspel* apabila adanya persetujuan suami atau istri dari yang melakukan perbuatan gendak (*overspel*) tersebut. Hal ini karena *overspel* diartikan sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, sehingga apabila terdapat kalimat persetujuan oleh suami atau istri maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran kesetiaan terhadap perkawinan. Rujukan lainnya yang berkaitan dengan istilah *overspel* adalah dari pendapat Noyon-Langemayer yang menjelaskan dalam bahasa Belanda yaitu: "*Overspel kan aller door een gebuwde gepleegd worden; de angebuwde met wie het gepleegd wordt is volgent de wet medepleger,*" artinya zina terjadi ketika dilakukan oleh orang yang terikat tali perkawinan dan yang terlibat sebagai turut serta.¹⁶

Dengan demikian, istilah *overspel* dapat dipahami sebagai berikut:

- a) Istilah *overspel* dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan yang berdasarkan pada Pasal 27 KUH Perdata. Oleh karena itu, antara laki-laki dan perempuan lajang yang berhubungan seksual tidak dapat dikategorikan sebagai *overspel*; dan
- b) Bilamana adanya persetujuan ataupun restu yang diberikan oleh suami ataupun istri terhadap perbuatan persetubuhan yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri maka tidak dianggap sebagai *overspel*.

Delik perzinaan atau dalam bahasa Belandanya yaitu *overspel* harus memenuhi syarat adanya unsur kesengajaan (*opzettelijk delict*).¹⁷ Kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* didefinisikan sebagai perbuatan, "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), artinya kesengajaan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus dikehendaki dan diketahui apa yang ia perbuat beserta akibatnya. Dalam konteks perbuatan perzinaan haruslah terbukti bahwa pelaku zina menghendaki dan atau mengetahui perbuatan perzinaan yang dilakukannya.

Selain harus memenuhi unsur kesengajaan, perbuatan perzinaan secara alamiah haruslah dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan adanya penetrasi antar kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga delik perzinaan tidak dapat dikenakan terhadap dua orang yang berjenis kelamin sama. Bahwa tidak adanya persetujuan antara suami dan istri terhadap perbuatan zina yang dilakukan pasangannya sebagai syarat lain dari dianggap sahnya suatu perbuatan zina seperti yang dirumuskan dalam Pasal 284. Hal ini diterangkan melalui *Hooge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 16 Mei 1946. Sehingga tidak termasuk perbuatan zina bilamana adanya persetujuan baik dari suami maupun istri, misalnya dalam konteks suami bekerja sebagai germo dan istri menjadi pelacur bawahannya.

Oleh sebab itu, filosofi yang mendasari rumusan norma dalam Pasal 284 KUHP adalah pelanggaran atau pengingkaran terhadap perkawinan. Artinya apabila perbuatan zina dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang diketahui bahwa keduanya lajang atau tidak terikat tali perkawinan serta didasarkan atas perasaan suka sama suka (kesukarelaan) maka tidak memenuhi unsur delik perzinaan dalam KUHP.

¹⁵ Ahmad Bahiej, "Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Sosio-Relegia* 2, no. 2 (2003): 1-21.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 3.

Dalam praktik terjadinya delik perzinaan, suami atau istri yang menderita kerugian yang berhak atau berwenang untuk membuat pengaduan. Hal ini berarti apabila tidak diadukan oleh pihak yang disebutkan maka tidak dapat dilakukan penuntutan. Konsekuensi dari adanya pengaduan tersebut adalah timbulnya gugatan perceraian dari meja makan dan tempat tidur dalam jangka waktu 3 bulan.

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa delik perzinaan dalam KUHP merupakan delik aduan absolut (*absolute klachdelicten*) yang berarti bahwa dalam situasi dan kondisi bagaimanapun jika tidak adanya pengaduan yang masuk dari pihak suami ataupun istri yang tercemar maka tidak dapat dihukum perbuatan tersebut. Hal inilah yang menjadi sifat kekhususan dari delik ini. Jika tidak adanya pengaduan, maka setiap pihak yang turut serta maupun orang yang telah menggerakkan pelaku untuk berbuat tidak dapat dituntut dan dijatuhi hukuman.¹⁸

RKUHP sebagai upaya pembaharuan hukum pidana bertujuan memberikan evaluasi kepada substansi delik yang ada dalam KUHP saat ini. Satu di antara evaluasi yang diberikan terhadap delik perzinaan. Pengaturan delik perzinaan dalam KUHP diklasifikasikan dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan, sedangkan dalam RKUHP, delik perzinaan dimasukkan dalam bab tentang tindak pidana kesusilaan pada bagian keempat tentang perzinaan yang dipisahkan dengan jenis tindak pidana lain pada bagian lainnya, misalnya pornografi dan pencabulan. Pengaturan tentang delik perzinaan yang telah direformulasikan terdapat perluasan daripada pengaturan tentang zina dalam KUHP. Pasal 415 hingga Pasal 417 RKUHP sebagai perluasan substansi dari pasal zina dalam KUHP sedangkan delik perzinaan dalam KUHP hanya diatur dalam Pasal 284.

Perluasan substansi perzinaan dalam Pasal 415 memiliki perbedaan yang signifikan dengan Pasal 284 KUHP. Pasal 415 dalam ayat (1) menyatakan bahwa, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan. Setelah membandingkan antara Pasal 415 RKUHP dan Pasal 284 KUHP terdapat perubahan mendasar. Pasal 415 telah memperluas istilah *overspel* dalam KUHP yang mulanya perbuatan zina hanya antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat tali perkawinan berubah meliputi laki-laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan tanpa melihat apakah salah satu atau keduanya telah terikat tali perkawinan. Artinya, Pasal 415 KUHP dapat menjerat laki-laki dan wanita lajang yang melakukan perzinaan.¹⁹

Perubahan mendasar dalam Pasal 415 dilatarbelakangi atas filosofi bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa yang menganggap setiap bentuk perzinaan sebagai perbuatan yang dilarang dan keji, sehingga melanggar nilai dan norma kesusilaan.²⁰ Meskipun adanya perubahan substansi secara mendasar, namun delik perzinaan dalam Pasal 415 masih merupakan jenis delik aduan. Hanya saja dalam Pasal 415 terdapat penambahan unsur yang boleh mengadukan, yaitu orang tua dan anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 416 RKUHP merupakan perluasan dari ruang lingkup

¹⁸ Ahmad Bahiej, "Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia."

¹⁹ Prianter Jaya Hairi, "Kriminalisasi Tindak Pidana Perzinaan Dalam RUU KUHP," *Info Singkat Vol. XI No. 17* (Jakarta, 2019), [https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info Singkat/id/981](https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/981).

²⁰ Eko Sugiyanto, Pujiyono, dan Budhi Wisaksono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-10, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12610>.

zina. Pasal 416 ayat (1) menyatakan, bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana. Pasal ini juga dikenal dengan sebutan pasal kumpul kebo (*kohabitas*). Pengaturan tentang hal ini belum diatur dalam KUHP. Pasal ini merupakan jenis delik aduan artinya hanya dapat dilakukan penuntutan jika adanya pengaduan dari pihak yang tercemar. Dalam hal ini suami/istri yang telah kawin atau orang tua/anaknya bagi yang tidak terikat tali perkawinan. Sedangkan Pasal 417 ayat (1) yang juga menjadi bagian dari delik perzinaan dalam RKUHP merumuskan tentang larangan bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga.²¹

Perubahan terhadap substansi norma berkaitan dengan perzinaan dilatarbelakangi oleh arah pembaharuan hukum pidana yang ingin dicapai. Arah pembaharuan yang ingin dicapai adalah menciptakan KUHP yang sesuai dengan falsafah bangsa, kesadaran, dan cita cita hukum yang bersumber kepada Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, perubahan mendasar antara pengaturan delik perzinaan dalam KUHP dan RKUHP ialah semangat yang dibangun dalam penyusunannya, yaitu berpedoman kepada nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia dan meninggalkan KUHP warisan kolonial Belanda yang bersifat liberalisme dan individualis.

2. Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam RKUHP

Pada hakikatnya perzinaan adalah sebuah masalah sosial yang sejak dulu ada dan berkembang sampai saat ini. Dikatakan sebagai masalah sosial karena zina melanggar tatanan nilai yang ada di masyarakat, terutama nilai agama dan kesusilaan. Akibat dari perbuatan zina sendiri dapat merusak kemuliaan keturunan, menimbulkan penyakit, dan dampak negatif lainnya. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kartini Kartono yang menyebutkan zina sebagai perbuatan yang melanggar atau merusak tatanan nilai adat istiadat masyarakat serta mengganggu ketertiban sosial dan merugikan banyak pihak.²² Oleh sebab itu, dalam pengaturannya terhadap delik perzinaan harus memperhatikan keberadaan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Hal ini karena pada prinsipnya hukum tidak hanya sebagai kajian rasional namun mengenai hubungan struktural antar masyarakatnya.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa agama dan hukum memiliki keterkaitan yang erat terutama dalam pengaturan hukum pidana yang dapat ditinjau secara filosofis, sosialis, dan yuridis. Berdasarkan aspek filosofis-politis, antara agama dan hukum jika dilihat dari perspektif Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Posisi agama dalam Pancasila mempunyai posisi yang sentral. Artinya, didalamnya terkandung prinsip yang menempatkan agama dan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam posisi pertama dan utama. Oleh karena itu, agama harus dipandang dan diutamakan dalam usaha pembaharuan hukum pidana nasional.

Pengaturan mengenai delik perzinaan juga harus didasarkan pada perspektif agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam pengaturan KUHP Pasal 284 menyebutkan yang dapat dipidana hanya jika perbuatan tersebut dilakukan oleh

²¹ Draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tanggal 4 Juli 2022.

²² Pahrur Rizal, "Reformulasi Tindak Pidana Perzinahan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jatiswara* 32, no. 1 (2017): 129-146, <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/75>.

seorang pria dan wanita yang keduanya atau salah satunya telah kawin.²³ Melalui rumusan pasal tersebut diketahui bahwa pemahaman tentang zina tidak sesuai dengan pandangan dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu gagasan pembaharuan terhadap konstruksi hukum pidana Indonesia khususnya berkaitan dengan delik perzinaan.

Salah satu upaya pembaharuan terhadap hukum pidana RKUHP yang salah satunya berisikan pembaharuan terhadap substansi delik perzinaan. Pembaharuan hukum melalui RKUHP senantiasa dikaitkan dengan instrumen politik hukum pidana dalam penerapannya. Pada dasarnya setiap negara memiliki politik hukum yang berbeda-beda satu sama lain. Hal ini disebabkan karena berbagai macam faktor seperti historis, budaya, sosiologis, maupun kultural serta latar belakang yang berbeda tiap negara termasuk Indonesia. Pada hakikatnya politik hukum yang dipakai oleh Indonesia merupakan hasil dari para pendiri bangsa Indonesia yang sampai sekarang masih digunakan.

Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa politik hukum secara harfiah dapat dipahami sebagai kebijakan hukum yang ingin diterapkan secara nasional oleh pemerintah suatu negara,²⁴ sehingga dapat dikatakan bahwa politik hukum merupakan wujud dari politik hukum nasional suatu negara. Politik hukum nasional pula dapat dipahami secara sederhana sebagai suatu alat yang digunakan untuk membentuk sistem hukum nasional. Dalam hal ini sistem hukum merupakan tatanan atau unsur-unsur yang tercermin dari politik hukum nasional untuk dapat mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa.²⁵

Dalam kepustakaan asing istilah, "politik hukum pidana" sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*", atau "*strafrechtspolitik*." Soedarto mengemukakan apa yang dimaksud politik hukum pidana dalam dua hal penting yaitu ikhtiar untuk membentuk suatu peraturan yang baik dan tepat sesuai dengan situasi dan kondisi pada suatu masa dan kebijakan dari badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki dan peraturan tersebut mengekspresikan apa yang dicita-citakan oleh suatu masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan oleh Soedarto mengenai politik hukum pidana adalah mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Dalam mengusahakan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia akan berpedoman pada aspek politik nasional yakni UUD NRI 1945 sebagai konstitusi bangsa dan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara sekaligus menjadi norma dasar (*grundnorm*) yang dijadikan sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

Rekonstruksi terhadap delik perzinaan yang diatur dalam KUHP merupakan bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana. Hal ini karena delik perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP tidak sesuai dengan karakteristik dan filosofi bangsa Indonesia. Dalam rumusan Pasal 284 KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah pelanggaran terhadap kesetiaan terhadap perkawinan yang mana bila adanya persetujuan dari salah satu pasangan tidak dianggap sebagai perbuatan zina. Pasal 284 pun tidak mengakomodir perbuatan zina yang dilakukan

²³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, *Loc.cit.*

²⁴ Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Nasional," *Makalah pada karya latihan bantuan hukum, diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya* (Jakarta: YLBHI, 1988), hlm. 23.

²⁵ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hlm. 46.

oleh pria dan wanita lajang, *kohabitasi*, maupun inses yang kerap terjadi di masyarakat. Melalui RKUHP, substansi delik perzinaan dalam KUHP akan direkonstruksi dan diperluas pemaknaannya untuk menyesuaikan terhadap nilai dan karakteristik bangsa Indonesia melalui instrumen politik hukum pidana.

Adapun 3 aspek politik hukum pidana berkaitan dengan delik perzinaan sebagai berikut:

a) Aspek Filosofis

Delik perzinaan adalah salah satu jenis delik yang diatur dalam Buku II RKUHP pada Pasal 417 hingga Pasal 420. Perubahan mendasar yang kita temukan dalam pengaturan perzinaan di RKUHP adalah berkaitan dengan filosofis yang mendasari rumusan norma perzinaan. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam KUHP warisan kolonial Belanda, perzinaan hanya dikenal apabila seorang laki-laki yang terikat dalam tali perkawinan melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang kawin ataupun belum kawin, begitupun sebaliknya. Sehingga dalam hal ini KUHP tidak memandang bahwa perbuatan zina ketika pelakunya adalah pria dan wanita yang sama-sama belum terikat tali perkawinan (belum kawin) dan didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk melakukannya (suka sama suka).

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa KUHP yang sekarang masih berlaku merupakan warisan sejak zaman penjajahan Belanda sehingga banyak pasal yang memang sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan politik maupun kultural masyarakat termasuk di dalamnya terkait dengan delik perzinaan. Hal ini dikarenakan KUHP warisan kolonial Belanda didasarkan pada ideologi liberalisme dan individualisme. Dengan demikian perubahan pada delik perzinaan tersebut dimaksudkan untuk merekonstruksi delik perzinaan yang terdapat pada KUHP dengan mengacu pada politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁶

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam rangka merekonstruksi delik perzinaan adalah aspek filosofis. Aspek filosofis berkenaan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa serta ketentuan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi bangsa. Melalui Pancasila sebagai norma dasar dalam usaha pembentukan hukum nasional berpedoman pada tujuan hukum yang didasarkan kepada cita hukum Pancasila yang bertujuan memberikan pengayoman. Pancasila sebagai cita hukum memandang hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada jiwa bangsa.²⁷ Politik hukum pidana juga harus dilandaskan pada tujuan politik nasional Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI 1945 pada alinea ke IV yang salah satunya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

²⁶ Maulidin Darma Wangsa, "Urgensi Perubahan Sifat Tindak Pidana Perzinaan di Indonesia dari Tindak Pidana Aduan Menjadi Tindak Pidana Biasa," *Legal Spirit* 2, no. 1 (2018): 22–35, <https://doi.org/10.31328/ls.v2i1.753>.

²⁷ Ach Faisol Triwijaya, Yaris Adhial Fajrin, dan Arif Prasetyo Wibowo, "Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia," *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 1, no. 2 (2020): 115–129, <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.41083>.

b) Aspek Sosiologis

Ditinjau dari aspek sosiologis, politik hukum pidana bertujuan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat di suatu negara. Artinya politik hukum yang dibangun disesuaikan dengan nilai dan karakteristik masyarakat tersebut. Hal ini berarti bahwa dalam pengaturan delik perzinaan di RKUHP didasarkan atas nilai agama, adat, sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat.²⁸ Sehingga pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan kepatutan memiliki peranan penting dalam politik hukum pidana, salah satunya terdapat delik perzinaan di RKUHP.

Menurut nilai dan norma yang berkembang di masyarakat, perbuatan zina adalah perbuatan memalukan dan bertentangan dengan kesusilaan. Sehingga perbuatan zina dalam pandangan masyarakat tidak hanya dipahami bagi seorang laki-laki atau perempuan yang berzina dalam status kawin, melainkan juga terhadap laki-laki atau perempuan yang belum kawin. Dengan demikian, berdasarkan pandangan sosiologis inilah delik perzinaan dalam KUHP dilakukan perubahan.

Hal ini dapat kita lihat dari ajaran agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam perspektif ajaran agama Islam, perzinaan jelas dilarang. Hal ini didasarkan dalam Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya: "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*" Selain agama Islam, perbuatan zina juga dilarang dalam ajaran agama Nasrani. Perbuatan zina dipandang sebagai perbuatan keji dan merupakan dosa besar. Hal ini terdapat dalam Kitab Ulangan ayat 20-21 yang berbunyi:

"Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak di dapati tanda-tanda keperawanan pada gadis, maka haruslah si gadis di bawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu, sehingga mati-sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu."

Dengan demikian, berdasarkan pemahaman ajaran Islam dan Nasrani dapat kita simpulkan bahwa perbuatan zina sangat dilarang dan menimbulkan dosa besar bagi yang melakukannya. Selain dapat ditinjau dari perspektif nilai agama, perbuatan zina juga bertentangan dengan nilai masyarakat adat. Perbuatan zina yang dianggap tidak adanya korban (*victimnese crime*) karena dilakukan atas dasar suka sama suka nyatanya memberikan kerugian yang nyata bagi kehidupan masyarakat. Dalam konsep pemikiran masyarakat adat, delik perzinaan tidak hanya merugikan secara materiil pada diri seseorang, melainkan juga mengakibatkan kerugian secara magis berupa gangguan keseimbangan alam. Dalam konsep agama dan adat yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia, perbuatan zina yang dilakukan seseorang dapat membawa kesialan dan atau malapetaka terhadap lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Kartini Kartono menegaskan bahwa dengan adanya perbuatan zina dapat mengakibatkan rusaknya kemuliaan keturunan, ketidakrukunan dalam rumah tangga, menyebabkan penyakit menular seksual, misalnya sifilis, gonore, *human papillomavirus* (HPV), *human immunodeficiency virus* (HIV), dan sebagainya.

²⁸ Maulidin Darma Wangsa, "Urgensi Perubahan Sifat Tindak Pidana Perzinaan di Indonesia dari Tindak Pidana Aduan Menjadi Tindak Pidana Biasa."

c) Aspek Praktik

Ditinjau dari aspek praktikal, maka pembaharuan substansi delik perzinaan dalam RKUHP bertujuan untuk mempertahankan moral bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perbuatan zina telah nyata bertentangan dengan aspek filosofis yaitu UUD NRI 1945 dan Pancasila serta aspek sosiologis yaitu nilai dan karakteristik masyarakat Indonesia. Maka dengan adanya pembaharuan ini melalui instrumen politik hukum pidana yang didasarkan atas politik hukum bangsa Indonesia akan dapat mencegah perbuatan zina tersebut berlangsung di masyarakat. Melalui rekonstruksi delik perzinaan dalam RKUHP Pasal 415 hingga Pasal 417 dapat menjerat pelaku zina tidak hanya bagi mereka yang telah terikat tali perkawinan, melainkan juga bagi mereka yang masih lajang dan belum terikat tali perkawinan.

Dengan diperluasnya makna perzinaan dalam RKUHP ini akan memberikan efek seperti yang dikemukakan oleh Anselm von Feuerbach yaitu *psycologische zwang*, artinya dapat memberikan rasa takut terhadap siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga memberikan efek pencegahan (*deterrent effect*) bagi perbuatan tersebut.²⁹ Dengan demikian, dengan adanya pembaharuan terhadap delik perzinaan melalui politik hukum pidana ini akan berusaha untuk memenuhi tujuan pembedaan seperti yang diharapkan dalam Pasal 51 huruf c RKUHP,³⁰ yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

D. SIMPULAN

Pada prinsipnya, penyusunan RKUHP merupakan upaya pembaharuan hukum pidana nasional. Pembaharuan ini dilakukan dengan menggunakan instrumen politik hukum pidana. Instrumen politik hukum pidana bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu aturan dan mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan landasan dan cita-cita bangsa Indonesia. Salah satu substansi yang dievaluasi dalam RKUHP adalah tentang pengaturan delik perzinaan. Terdapat perbedaan mendasar berkaitan dengan pengaturan delik perzinaan dalam KUHP yang berlaku saat ini dengan RKUHP. Pengaturan delik perzinaan dalam KUHP Pasal 284 hanya mengartikan zina sebagai hubungan intim yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita baik salah satu atau keduanya telah terikat status perkawinan. Artinya, perbuatan zina antara seorang pria dan wanita lajang yang belum terikat status perkawinan tidak dapat dikategorikan sebagai zina menurut Pasal 284. Sedangkan substansi delik perzinaan dalam Pasal 415 hingga Pasal 417 mengalami perluasan dari segi makna zina dan kategori perbuatan zina yang disebutkan.

Pasal 415 RKUHP telah memperluas pemaknaan zina di mana perbuatan zina yang dilakukan pria dan wanita lajang didasari atas rasa suka sama suka dan belum terikat perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan zina. Hal ini tentu berbeda dengan substansi zina dalam KUHP yang pada hakikatnya zina diartikan sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan terhadap perkawinan. Pengertian tersebut dikarenakan zina dalam KUHP hanya dianggap antara pria dan wanita dewasa yang salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan. Dalam RKUHP juga turut

²⁹ AR Suhariyono, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018): 615-666.

³⁰ Draft Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51 huruf c.

memperluas bentuk dari perbuatan zina diantaranya dalam Pasal 416 tentang larangan kumpul kebo atau *kohabitasi* dan Pasal 417 tentang larangan hubungan inses. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa terdapat urgensi perubahan terkait dengan delik perzinahan agar sesuai dengan falsafah bangsa, kesadaran, kultur, dan cita-cita hukum bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Amrani, Hanafi. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Bahiej, Ahmad. "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia." *Jurnal Sosio-Religia* 5, no. 2 (2006): 1–21.
- . "Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Sosio-Relegia* 2, no. 2 (2003): 1–21.
- Bunga, Dewi. "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 1–15.
<https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.456>.
- Hairi, Prianter Jaya. "Kriminalisasi Tindak Pidana Perzinahan Dalam RUU KUHP." *Info Singkat Vol. XI No. 17*. Jakarta, 2019.
[https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info Singkat/id/981](https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/981).
- Hidayat, Iman. "Keberadaan Tindak Pidana Perzinahan dalam Koridor Pembaharuan Hukum Pidana." *Wajah Hukum* 6, no. 1 (2022): 170–173.
<https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.934>.
- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Luthan, Salman. "Asas dan Kriteria Kriminalisasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): 1–17. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>.
- Maroni. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Lampung: Aura, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. "Politik Hukum Nasional." *Makalah pada karya latihan bantuan hukum, diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya*. Jakarta: YLBHI, 1988.
- Rizal, Pahrur. "Reformulasi Tindak Pidana Perzinahan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jatiswara* 32, no. 1 (2017): 129–146.
<http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/75>.
- Satrio, Ndaru. "Politik Hukum Tindak Pidana Perzinahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

- Pidana.” *Islamitsch Familienrecht Journal* 2, no. 02 (2021): 87–105. <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i02.2016>.
- Sugiyanto, Eko, Pujiyono, dan Budhi Wisaksono. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–10. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12610>.
- Suhariyono, AR. “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018): 615–666.
- Sulaeman, Eman. *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Triwijaya, Ach Faisol, Yaris Adhial Fajrin, dan Arif Prasetyo Wibowo. “Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia.” *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 1, no. 2 (2020): 115–129. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.41083>.
- Wangsa, Maulidin Darma. “Urgensi Perubahan Sifat Tindak Pidana Perzinaan di Indonesia dari Tindak Pidana Aduan Menjadi Tindak Pidana Biasa.” *Legal Spirit* 2, no. 1 (2018): 22–35. <https://doi.org/10.31328/ls.v2i1.753>.
- Widayati, Lidya Suryani. “Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives).” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 2 (2019): 181–198. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1051>.